



# Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Mayor Sugianyar No. 19 82217 03654545120

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

## Salinan SPPT PBB-P2

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan salinan SPPT
2. Foto copy identitas wajib pajak (KTP , KK)
3. Fotocopy SPPT tahun lalu
4. Bukti lunas pajak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN SALINAN SPPT PBB-P2  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Salinan SPPT PBB-P2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan salinan SPPT</li><li>2. Foto copy identitas wajib pajak (KTP , KK)</li><li>3. Fotocopy SPPT tahun lalu</li><li>4. Bukti lunas pajak</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wajib pajak menyerahkan berkas permohonan objek pajak .</li><li>2. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan memeriksa kelengkapan berkas</li><li>3. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mendaftarkan berkas pada sistem</li><li>4. Kasubid pendaftaran dan pendataan memeriksa berkas</li><li>5. Kasubid Penetapan memeriksa berkas dan melakukan penetapan (pembuatan SPPT)</li><li>6. Operator melakukan pembuatan SPPT PBB P2</li><li>7. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mendokumentasikan berkas</li><li>8. Wajib Pajak menerima SPPT PBB-P2</li></ol>	Salinan 30 menit	Gratis	SPPT PBB-P2	Kotak Pengaduan Ruang Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Telp.: (0365) 4545120

1. Wajib pajak menyerahkan berkas permohonan objek pajak
2. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan memeriksa kelengkapan berkas
3. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mendaftarkan berkas pada sistem
4. Kasubid pendaftaran dan pendataan memeriksa berkas
5. Kasubid Penetapan memeriksa berkas dan melakukan penetapan (pembuatan SPPT)
6. Operator melakukan pembuatan SPPT PBB P2
7. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mendokumentasikan berkas
8. Wajib Pajak menerima SPPT PBB-P2

### Waktu Penyelesaian



## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Mayor Sugianyar No. 19 82217 03654545120

[www.jembranakab.go.id](http://www.jembranakab.go.id)

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

30 Menit

1. Wajib pajak menyerahkan berkas permohonan objek pajak .
2. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan memeriksa kelengkapan berkas
3. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mendaftarkan berkas pada sistem
4. Kasubid pendaftaran dan pendataan memeriksa berkas
5. Kasubid Penetapan memeriksa berkas dan melakukan penetapan (pembuatan SPPT)
6. Operator melakukan pembuatan SPPT PBB P2
7. Petugas layanan pendaftaran dan pendataan mendokumentasikan berkas
8. Wajib Pajak menerima SPPT PBB-P2

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. SPPT PBB-P2

### Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan Ruang Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Telp.: (0365) 4545120